



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengupahan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri tahun 2020.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Pegawai non-PNS;
- c. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Calon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. PNS dalam jabatan:
 1. administrator;
 2. pengawas;
 3. fungsional ahli madya;
 4. fungsional ahli muda;
 5. fungsional ahli pertama;
 6. fungsional penyelia;
 7. fungsional mahir;
 8. fungsional terampil;
 9. fungsional pemula; dan
 10. pelaksana.
- b. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia; dan
- e. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 4

Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah;
- c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

(4)

- a. tenaga honorer, tenaga kontrak, dan tenaga harian lepas;
 - b. guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar; dan
 - c. pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dan pejabat fungsional yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi;
- d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama;
- e. dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- g. PNS yang sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat periugasan.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. jenis tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - c. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - d. tunjangan pengamanan persandian;
 - e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
 - f. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
 - g. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 8

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi PNS, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan/atau
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. tunjangan jabatan struktural;
- b. tunjangan jabatan fungsional; dan
- c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, yaitu tunjangan tenaga kependidikan.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret 2020.

Pasal 10

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, yaitu sebesar upah, honorarium, insentif kesejahteraan atau sebutan lainnya pada bulan Maret 2020.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan berdasarkan keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan/atau
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. besaran Tunjangan Hari Raya diperhitungkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 13

Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 14

- (1) PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020, maka pembayaran

Tunjangan Hari Raya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 April 2020, maka pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pembayaran Tunjangan Hari diatur lebih lanjut dalam surat edaran Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 Mei 2019 tetapi belum menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun 2019 dari PT Taspen (Persero)
- (2) dapat diberikan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2019.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Mei 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 14